

## SEKDA KEBUMEN MEMBUKA KEGIATAN TMMD TAHAP I/2024 DI DESA DONOROJO



Sumber Gambar:

[https://www.kebumenupdate.com/wp-content/uploads/2024/02/FB\\_IMG\\_1708469042773.jpg](https://www.kebumenupdate.com/wp-content/uploads/2024/02/FB_IMG_1708469042773.jpg)

### Isi Berita:

KARANGGAYAM (KebumenUpdate.com) – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahap I tahun 2024 di Kabupaten Kebumen kembali digulirkan. Kali ini, Sekda Kebumen Edi Rianto yang mewakili Bupati Kebumen membuka kegiatan TMMD di Lapangan Supajaya Dukuh Karanggayam Desa Donorojo Kecamatan Sempor, Selasa 20 Februari 2024.

TMMD merupakan wadah yang efektif untuk merawat kebersamaan serta kegotongroyongan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Hal ini sekaligus wujud semangat yang sejalan dengan konsep pembangunan Kabupaten Kebumen Semarak (Sejahtera Mandiri Berakhlak Bersama Rakyat).

“TMMD menjadi ikhtiar kita bersama guna meningkatkan pemerataan pembangunan. Mari niatkan membangun untuk diri, keluarga, dan saudara bahkan keturunan kita” kata Edi.

Menurutnya, program TMMD masih akan fokus dalam pembangunan jalan di desa-desa. Sebab, di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan yang sangat diharapkan.

“Jadi kita fokus pada pembangunan infrastruktur jalan desa,” ujar Sekda Edi.

Pemkab Kebumen menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Harapannya dengan program ini mampu akselerasi upaya memajukan desa dalam mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Dandim 0709/Kebumen Letkol Czi Ardianta Purwandhana menyatakan komitmennya bersama pemerintah daerah untuk membangun desa melalui kebersamaan dengan stakeholder terkait.

“Sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta pemerintah pusat dan daerah melalui TMMD seperti inilah yang kemudian menjadi suatu kekuatan luar biasa, untuk kita bersama dapat mewujudkan kemajuan Kabupaten Kebumen,” ujar Dandim Kebumen.

### **Sasaran**

Dandim Ardianta mengungkapkan, sasaran TMMD tahap I/2024 ada di Desa Donorojo yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik berupa pembangunan jalan rabat beton dengan volume panjang 620 meter, lebar 2,5 meter, dan tebal 15 cm.

“Kita juga melakukan kegiatan non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara dan penyuluhan Kamtibmas. Waktu pengerjaan TMMD selama satu bulan atau 30 hari, kita minta tidak ada libur,” ucapnya.

Adapun program TMMD ini menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten sebesar Rp 301.000.000. Kemudian ditambah APBDesa sebesar Rp 100.265.500.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.kebumenupdate.com/news/sekda-edi-rianto-membuka-kegiatan-tmmd-tahap-i-2024-di-desa-donorojo/>, “Sekda Edi Rianto Membuka Kegiatan TMMD Tahap I/2024 di Desa Donorojo”, tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://bratapos.com/tmmd-tahap-i-2024-resmi-dibuka-fokus-infrastruktur-jalan-desa/>, “TMMD Tahap I/2024 Resmi Dibuka, Fokus Infrastruktur Jalan Desa”, tanggal 20 Februari 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui sasaran TMMD tahap I/2024 ada di Desa Donorojo yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik berupa pembangunan jalan rabat beton dengan volume panjang 620 meter, lebar 2,5 meter, dan tebal 15 cm. Kegiatan non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara dan penyuluhan Kamtibmas. Adapun program TMMD ini menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten sebesar Rp 301.000.000. Kemudian ditambah APBDesa sebesar Rp 100.265.500.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*